



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Ajukan Raperda Inisiatif

## Penuhi Hak-Hak dan Kesejahteraan Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia (lansia) di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Menyikapi itu, perlu ada regulasi sekaligus jaminan atas pemenuhan hak-hak lansia. Berangkat dari pemikiran tersebut, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menginisiasi pembentukan peraturan daerah (perda) bertajuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

RAPERDA itu menjadi prakarsa yang diajukan Komisi D dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran (TA) 2023. Selanjutnya dibahas dewan bersama tim eksekutif.

"Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sangat dibutuhkan, meski saat ini sudah

memiliki dua aturan soal lansia. Kami memandangnya belum cukup kuat," ujar Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Yogo Prasetyo Prihutomo kemarin (27/11).

Kedua regulasi yang dimaksud Yogo itu adalah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 450 Tahun 2019 tentang Roadmap Kota Ramah Lansia.

Yogo menyebut baik peraturan wali kota (perwal) dan keputusan wali kota (kepuwal) perlu penyempurnaan. Salah satu pertimbangannya, kedua produk



BUTUH PERHATIAN: Kaum lansia tengah mengikuti sebuah kegiatan lomba. Eksistensi lansia perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak berikut kesejahteraannya.

hukum itu tidak memiliki payung hukum yang lebih tinggi. "Sehingga perlu dibentuk perda," jelasnya. Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Yogyakarta ini meyakini raperda yang digagas komisinya bakal berdampak positif bagi lansia. Di antaranya, menjadikan lansia tetap berdaya guna melaksanakan fungsi sosial maupun berperan aktif di bermasyarakat. Pembentukan perda itu juga demi memberikan kepastian hukum. Dalam perda mengatur sejumlah hal. Mulai dari pejayanan, perlindungan sosial dan kepastian hukum. Di luar itu mengatur

prinsip dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan, pembinaan dan pengawasan terhadap lansia. Pengaturan tentang pelanggaran dan sanksi bagi lansia. Pemberian penghargaan terhadap lansia. Program pendataan dan bina keluarga lanjut usia. Selain itu, melembagakan penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Pemberian layanan lanjut usia yang terintegrasi. Ada pula sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh kegiatan bagi penyelenggaraan kesejahteraan lansia.

Setelah disahkan dan diundangkan, perda itu menjadi acuan pemberdayaan lansia. Juga mendorong lahirnya kelembagaan Gerakan Sayang Lansia (Gersala). Gersala merupakan salah satu program andalan Pemerintah Kota Yogyakarta menuju Kota Ramah Lansia. "Itu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap lansia," terang Yogo. Raperda itu juga menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Dengan begitu ada sinergi dan kolaborasi dalam memenuhi hak-hak dan kesejahteraan lanjut usia. (kus/f)

**Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sangat dibutuhkan, meski saat ini sudah memiliki dua aturan soal lansia. Kami memandangnya belum cukup kuat.**  
**YOGO PRASETYO PRIHUTOMO**  
 Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005